



Kawasan Tanpa Rokok Mulai Berlaku

Dewan Belum Ketok Raperda KTR

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta mulai memberlakukan kawasan tanpa rokok. Dasarnya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016. Berdasar regulasi tersebut, ada zonasi larangan aktivitas merokok, beriklan, dan menjual produk rokok.

Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tri Mardoyo mengatakan, pihaknya telah menerapkan Perwal KTR per 1 Oktober kemarin. Lokasi KTR adalah fasilitas pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan. "Kami sudah sosialisasi dan sudah kami terapkan," katanya, kemarin.

Meski di sisi lain rancangan peraturan daerah KTR belum disahkan DPRD Kota Yogyakarta, tapi dia menyebut penerapan Perwal KTR telah sesuai prosedur. "Kami tak ber-

maksud mendahului teman-teman pansus, tapi perwal juga produk hukum resmi dan kita saling menghargai. Jika nanti perda diundangkan, Perwal 17/2016 otomatis gugur dan harus dibuat perwal baru," ujarnya.

Dinas Kesehatan pun dia-kuinya sudah berkomunikasi dengan Pemda DIY dan kalangan dewan terkait pemberlakuan Perwal KTR. Menurut-nya, tak ada kepentingan apa pun selain melindungi hak orang yang tidak merokok serta mengatur para perokok agar merokok di tempat yang

telah disediakan. "Dinas Ba-ngunan, Gedung, dan Aset Daerah (DBGAD) juga sudah mendirikan tempat khusus merokok baru di beberapa titik fasilitas publik," katanya.

Selain zonasi KTR yang tersebut, seperti kantor swasta, pabrik tembakau, dan agen distributor produk rokok, tetap bisa menjual, mengiklan-kan, dan mempromosikan produk rokok. "Tapi kami ber-harap di lokasi-lokasi tersebut juga menyediakan tempat khu-sus merokok," ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD Kota Yogyakarta Diani Anindiaty menyayangkan Pem-kot Yogyakarta memberlaku-kan Perwal KTR mengingat ra-perda KTR belum disahkan. "Kamiimbau tetap menunggu proses pengesahan perdanya," katanya.

Menurutnya, seharusnya

perwal menunggu perda karena jika nanti ada perbedaan isi ma-teri apalagi pasal krusial, maka mau tak mau pemkot harus me-revisi perwalnya.

Diungkapkannya, raperda KTR telah selesai dievaluasi Pemda DIY. Namun, belum dipa-ripurnakan karena hingga kini pansus belum menerima kem-bali naskah raperda tersebut. "Info terakhir, hasil evaluasi gu-bernur sudah selesai. Kalau su-dah sampai ke kita, kita ajukan untuk diparipurnakan," kata-nya.

Dia optimis dalam pari-purna nanti raperda bisa lang-sung disahkan. Karena hasil evaluasi Pemda DIY tidak ada catatan krusial yang wajib diba-has ulang di tingkat pansus. "Nanti kesepakatan rapat pan-sus, tapi seharusnya tidak lagi karena itu sudah dari provinsi," katanya.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005